



## PEMAHAMAN PENGGUNA TERHADAP KONSEP PRIVASI DATA DALAM KONTEKS PENGGUNAAN INTERNET

Eriana Saprida<sup>1</sup> Muhammad Irwan Padli Nasution<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[Erianasaprida2@gmail.com](mailto:Erianasaprida2@gmail.com)<sup>1</sup> [irwannst@uinsu.ac.id](mailto:irwannst@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Informasi pribadi merupakan data sensitif yang harus dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan. Kesadaran privasi data di Indonesia masih rendah, sehingga diperlukan edukasi lebih lanjut kepada pengguna internet. Privasi data dan perlindungan informasi menjadi isu krusial dalam penggunaan internet, dan pemahaman pengguna terhadap konsep ini sangat penting. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman pengguna terhadap privasi data. Undang-undang di berbagai negara mengatur perlindungan data pribadi guna mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. Upaya meningkatkan kesadaran privasi data dan perlindungan informasi pribadi di Indonesia sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan di era digital saat ini.

**Kata kunci : Privasi Data, Pengguna Internet, Pemahaman.**

### Abstract

*Personal information is a sensitive data that must be protected to prevent abuse. The awareness of data privacy in Indonesia is still low, so further education is needed to internet users. Data privacy and information protection are crucial issues in internet use, and user understanding of this concept is very important. Qualitative research methods are used to explore user understanding of data privacy. Laws in various countries regulate personal data protection to prevent the abuse of personal information. Efforts to increase the privacy awareness of data and protection of personal information in Indonesia are urgently needed to address challenges in the current digital era.*

**Keywords: data privacy, internet users, understanding.**

### Pendahuluan

Internet merupakan singkatan dari Interconnection Network, adalah sistem jaringan komputer global yang menghubungkan dari satu perangkat keperangkat lain. Dari perspektif ilmiah, Internet adalah perpustakaan besar yang menampung jutaan hingga milyaran data dan informasi dalam bentuk media elektronik seperti teks, grafik, audio, dan animasi. Siapa pun dapat menggunakan kapan saja, di mana saja. tergantung aspek komunikasinya. Internet merupakan sarana pertukaran informasi yang sangat efektif dan efisien dalam jarak jauh maupun pendek, seperti di lingkungan kantor, lembaga pendidikan, dan organisasi.

Saat ini, Internet sangat penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Internet adalah media yang banyak digunakan oleh mahasiswa/i, para pelajar, pekerja dan lainnya untuk mendapatkan informasi, memenuhi kebutuhan mereka, dan berpartisipasi dalam aktivitas. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan unik setiap orang, dan kebutuhan ini mendorong setiap orang untuk mencari informasi melalui media yang mereka anggap paling sesuai. Oleh karena itu, berbagai metode untuk mendapatkan informasi ini muncul. Dalam hal ini, internet sangat digunakan karena menyediakan berbagai kemudahan bagi setiap orang dan memberikan akses terhadap berbagai literatur. Internet



dianggap sebagai pusat informasi yang mudah diakses di era informasi karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja tanpa batasan ruang atau waktu.

Internet memiliki banyak keunggulan yang dapat dimanfaatkan jika digunakan dengan baik. Salah satu keuntungan yang paling penting dari Internet adalah dimana kita dapat berkomunikasi melalui layanan media social. Fitur chat pada media social memungkinkan kita mengirim pesan secara langsung (real time) ke pengguna lain di seluruh dunia. Proses mengirim chat kini telah menggantikan peran surat. Kita juga dapat melampirkan file kedalam chat untuk memudahkan berbagai hal. Kemajuan teknologi Internet juga telah memungkinkan dunia bisnis memanfaatkan Internet untuk memperlancar proses jual beli.

Namun perlu diketahui bahwa komunikasi melalui Internet sebenarnya tidak cukup aman untuk privasi data kita. Penyadapan, penipuan, dan pengungkapan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab merupakan hal yang lumrah. Oleh karena itu, tidak di anjurkan menyertakan informasi-informasi penting dalam chat seperti Informasi akun/kata sandi, nomor PIN Bank, nomor PIN kartu kredit, data keuangan, data proyek rahasia, urusan pribadi lainnya. Tetapi hal tersebut dapat disimpan jika layanan komunikasi diamankan dengan perangkat terenkripsi (perangkat keras atau perangkat lunak).

Di era digital yang terus berkembang, privasi data telah menjadi perhatian utama bagi pengguna internet. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, penggunaan internet telah meluas pada berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari komunikasi hingga berbelanja online. Namun, dengan meningkatnya interaksi online, kekhawatiran terhadap privasi data juga semakin meningkat.

Setiap orang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui oleh orang lain dan berkeinginan untuk menjaga rahasia, jadi privasi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Meskipun upaya signifikan telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran privasi dan melindungi pengguna secara hukum, pemahaman pengguna tentang konsep ini terus bervariasi. Pendekatan kualitatif memberikan wawasan terperinci tentang bagaimana pengguna dapat menafsirkan dan mempraktikkan privasi dalam konteks penggunaan Internet, dan berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan dan strategi komunikasi yang lebih efektif.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengguna terhadap konsep privasi melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggali berbagai faktor yang mempengaruhi pemahaman mengenai privasi pengguna Internet. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akan berkontribusi pada pemahaman mengenai privasi di lingkungan digital dan membantu mengembangkan strategi yang lebih baik untuk melindungi privasi pengguna Internet.



## Tinjauan pustaka

Hubungan antara privasi dan kerahasiaan dijelaskan oleh Westin (1967) dimana privasi disebut sebagai "klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain".

Menurut Hartono (dalam Prabowo, 1998), hak atas kebebasan tingkat keterbukaan atau kontak yang diinginkan oleh seseorang dalam keadaan tertentu dikenal sebagai privasi.

Kemampuan untuk mengontrol interaksi, membuat keputusan, dan menghasilkan interaksi yang diinginkan disebut privasi, menurut Rappoport (dalam Prabowo, 1998).

Psikologi dan lingkungan sosial digabungkan oleh Altman (1975) untuk menjelaskan sifat privasi. "Akses kontrol selektif terhadap privasi diri" adalah definisi privasi, yang diperoleh dengan menyusun interaksi sosial. Perasaan diri kita dapat dipengaruhi oleh bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan luar.

Setidaknya ada 32 peraturan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi secara umum, menurut Donny B. U, seorang pakar literasi digital dan tata kelola Internet dan seorang menteri komunikasi dan informasi. Undang-undang perbankan, yang mengatur privasi informasi pribadi nasabah, adalah salah satu dari peraturan tersebut. Namun demikian, tidak ada cara untuk melindungi data pribadi karena peraturan ini masih bersifat sektoral dan tidak lengkap. Kejahatan dunia maya yang melibatkan informasi pribadi dapat terjadi secara online (penipuan media sosial, cloud computing) dan offline (dokumen digital, pemasaran langsung, dll.).

## Metode penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam metodologi penelitian kualitatif deskriptif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi tentang bagaimana orang memandang privasi data ketika menggunakan internet. Diharapkan bahwa penelitian ini akan mengungkap, mengkarakterisasi, dan mengklarifikasi aspek-aspek pengaruh sosial yang berada di luar cakupan pendekatan kuantitatif untuk diukur dan dijelaskan. Penjelasan dan informasi yang tepat diperoleh melalui metode deskriptif. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bertujuan untuk menemukan informasi dan memberikan penjelasan yang tepat dalam latar tertentu serta isu-isu sosial saat ini diselidiki dengan menggunakan metode deskriptif.



## **Hasil dan pembahasan**

### **Definisi privasi data**

Menurut Verihubs (2023) hak untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses dan menggunakan informasi pribadi adalah hak yang sangat penting. Ini karena informasi pribadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang, melacak pergerakan mereka, dan bahkan membuat keputusan tentang kehidupan mereka.

Privasi data menjadi isu krusial di era digital, di mana informasi pribadi sering kali dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, pemerintah, dan organisasi lainnya. Keamanan dan privasi data adalah hak fundamental yang perlu dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan publik. Privasi data mengacu pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Privasi data melibatkan perlindungan data pribadi dari akses, penggunaan, atau penyebaran yang tidak sah.

Dengan lebih dari 2,5 triliun byte data yang dihasilkan setiap hari, perlindungan data menjadi perhatian utama di era digital. Insiden pelanggaran data menjadi semakin umum. Pada tahun 2021 saja, lebih dari 1.000 pelanggaran dilaporkan di Amerika Serikat, yang mengakibatkan jutaan catatan pribadi terungkap. Perusahaan-perusahaan berteknologi besar seperti Google, Facebook, dan Amazon melakukan pengumpulan data pengguna dalam jumlah besar untuk menayangkan iklan bertarget dan meningkatkan pengalaman pengguna. Skandal seperti Cambridge Analytica pada tahun 2018, di mana jutaan data pengguna Facebook digunakan secara ilegal untuk kampanye politik, menimbulkan kekhawatiran privasi di seluruh dunia. Peraturan seperti halnya Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa dan Undang-Undang Privasi Konsumen Kalifornia (CCPA) di AS memberi individu kontrol lebih besar atas data pribadi mereka dan membuat pelanggaran memerlukan biaya besar. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% pengguna internet mengkhawatirkan perlindungan data. Teknologi seperti enkripsi ujung ke ujung digunakan untuk mengamankan komunikasi pribadi. Aplikasi seperti WhatsApp dan Signal menerapkan enkripsi ini untuk melindungi pesan pengguna. Menanggapi meningkatnya kekhawatiran mengenai perlindungan data, banyak negara kini memberlakukan undang-undang perlindungan data yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan pengungkapan informasi pribadi.

Sejumlah negara telah menetapkan hak konstitusional untuk melindungi data pribadi, yang disebut "data habeas". Hak ini dibuat untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kriminal yang berkaitan dengan data biometrik, debit, akun kartu kredit, informasi kesehatan mental, dan fisiologis.

Negara-negara yang berurusan dengan privasi data pribadi membentuk lembaga pengawas untuk memastikan undang-undang perlindungan data pribadi diterapkan. Ini didirikan dalam dua cara: pertama, dengan mendirikan lembaga yang independen, seperti Malaysia; atau kedua, dengan memberikan atau memberikan tanggung jawab pengawasan kepada lembaga yang sudah ada, seperti Inggris.

### **Pemahaman pengguna internet mengenai privasi data pada informasi pribadi**

Dalam perspektif hukum, informasi pribadi dapat didefinisikan sebagai data atau informasi yang berkaitan langsung dengan seseorang yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini termasuk nama, alamat, nomor identifikasi, rekam medis, dan informasi lainnya yang dapat mengungkapkan identitas seseorang. Informasi pribadi adalah setiap informasi terkait keseseorang, termasuk nama, kontak detail, hobi, fisik dan detail kesehatan dan apa pun yang bias mengidentifikasi individu tersebut.

Asumsi bahwa informasi pribadi bersifat pribadi, penting dan rahasia adalah BENAR. Dalam konteks pribadi perlindungan data (PDP), data pribadi informasi pada



dasarnya memiliki hak untuk kehidupan pribadi dan hak untuk perlindungan. Karena itu, keberadaan dari privasi data sebagai informasi pribadi, penting dan rahasia data tentu saja muncul karena dari itu kepemilikan data dan keberadaan perlindungan menentangnya, dengan demikian, itu susah untuk menjelaskan kepemilikan data tanpa menjelaskan kepemilikan terkait data pribadi (Janecek, 2018).

Pemahaman pengguna internet di Indonesia mengenai privasi data masih tergolong rendah, meskipun ada peningkatan kesadaran di beberapa kalangan. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan oleh Katadata Insight Center pada tahun 2021, sekitar 60% pengguna internet di Indonesia mengaku tidak membaca kebijakan privasi saat mendaftar di sebuah platform digital. Survei yang sama menunjukkan bahwa hanya 29,9% responden yang mengerti tentang pentingnya pengaturan privasi pada media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pengguna masih kurang menyadari atau memahami risiko yang terkait dengan penggunaan data pribadi mereka. Selain itu, menurut laporan dari Kaspersky pada tahun 2020, lebih dari 50% pengguna internet di Indonesia tidak memahami cara melindungi data pribadi mereka secara efektif. Upaya dari pemerintah dengan mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pengguna internet. Namun, sosialisasi dan edukasi lebih lanjut masih sangat diperlukan untuk memastikan pengguna memahami dan menerapkan praktik perlindungan data yang memadai.

### **Pentingnya keamanan informasi**

Keamanan informasi, menurut G. J. Simons, adalah usaha untuk menghindari atau menemukan kecurangan pada sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak penting secara fisik.

Adapun elemen-elemen keamanan informasi yang seharusnya dikontrol untuk perlindungan informasi yang terkait dengan keamanan informasi yaitu:

- a. Data pribadi adalah bagian yang dimana organisasi hanya dapat menggunakan dan menggunakan data pribadi untuk alasan privasi, integritas, dan aksesibilitas.
- b. Kerahasiaan adalah bagian yang melindungi data atau informasi, seperti memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat melihatnya dan memastikan bahwa pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan data aman.
- c. Integritas adalah bagian yang memastikan bahwa data tidak diubah tanpa izin pihak yang berwenang, memastikan bahwa informasi akurat dan konsisten, dan memastikan bahwa proses menjamin integritas ini.
- d. Aspek aksesibilitas merupakan bagian yang memastikan bahwa data dapat diakses saat dibutuhkan dan orang yang berhak dapat menggunakan perangkat dan informasi terkait. Karena segala bentuk data dapat diakses oleh klien yang berbeda, pengungkapan identitas juga merugikan privasi pengguna online. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang, pertemuan, atau organisasi dapat dipercaya. Ini seringkali memiliki hubungan yang berlawanan dengan perlindungan karena orang harus tahu tentang data orang lain agar mereka dapat mempercayainya.

### **Kesimpulan**

Informasi pribadi memiliki peran penting dalam identifikasi individu dan harus dilindungi dengan baik. Kesadaran privasi data di Indonesia masih rendah, sehingga perlu adanya upaya edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya privasi data. Keamanan informasi melibatkan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, yang semuanya harus dijaga dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Perlindungan data pribadi menjadi isu



krusial di era digital saat ini, di mana informasi pribadi sering kali dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan oleh berbagai pihak tanpa izin yang jelas.

Pemahaman pengguna terhadap konsep privasi data dalam konteks penggunaan internet sangat penting di masa digital saat ini. Privasi data tidak hanya berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan oleh berbagai pihak. Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi hak fundamental yang harus dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan data dan menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan internet. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam memahami pemahaman pengguna terhadap konsep privasi data dalam penggunaan internet menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kebutuhan edukasi lebih lanjut dalam hal ini. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran privasi data dan perlindungan informasi pribadi di Indonesia sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam beraktivitas online di era digital yang semakin berkembang pesat.

### Daftar pustaka

- 101 Pantangan Saat Berselancar Internet. (2013). (n.p.): Elex Media Komputindo.
- Greenleaf, G. (2011). India's U-turns on data privacy. *Privacy Laws & Business International Report*, (110-114).
- Hasibuan, I. M., & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan Privasi Data Pada Pengguna Instagram di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1(3), 848-853.
- Iman, R. N., Asmiyanto, T., & Inamullah, M. H. (2020). Users' Awareness of Personal Information on Social Media: Case on Undergraduate Students of Universitas Indonesia. *Library Philosophy and Practice*, 2020, 1-11.
- Kolaborasi Aplikasi dan Pemanfaatan Internet. (n.d.). (n.p.): GUEPEDIA.
- Komala, R. (2022). Literasi Digital Untuk Perlindungan Privasi Data: Dibalik Kenyamanan Belanja Online. *JISIP (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan)*, 6 (4).
- Panduan Lengkap Berinternet. (2015). (n.p.): Elex Media Komputindo.
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34(3), 239-249.
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. (2022). Keamanan informasi data pribadi pada media sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92-101.
- Yuwinanto, H. P. (2015). Privasi online dan keamanan data. *Palimpsest*, 31(11).